



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **gugatan harta bersama** antara:

Dr. YUSFA RASYID, Sp.OG, MARS BIN RASYID, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Percetakan Negara VIII/19, RT008, RW003, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dorel Almar, S.H, M.Kn. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada "AlmirR& Partner'S" *Attorney and Counselors at Law*, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Wing B Lantai 2 Ruang 218A, Jalan Gatot Subroto, Kavling 2, Senayan, Jakarta 10270, sebagaimana tertanggal 25 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 83/SK/2/2024/PA.JP tanggal 5 Februari 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

NAOMI SUSAN BINTI ENDANG ISKANDAR, tempat tanggal lahir Medan, 15 Januari 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara VIII/19, RT008, RW003, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Abadi, S.E., S.H, Emmanuel Christianto, S.H., dan Edi Irawan, S.H, para advokat dan konsultan Hukum pada kantor *A-Abadi Law Office & Partners*, beralamat di Gedung Edu Center,

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lantai 2A Unit 22632, Jalan Sekolah Foresta,
Kav.Commercial International School Lot.2 Nomor 8, BSD
City Tangerang 15331 tanggal 12 Februari 2024 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat Nomor 123/SK/2/2024/PA.JP tanggal 28 Februari 2024,
dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 24 Januari 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya
sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut sebuah bangunan ruko di atasnya, dikenal
dengan Ruko Boston Square Cibubur, Blok RK3 Nomor 006, terletak
di Jalan Raya Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah selatan : Ruko RL3 Nomor 7;
 - Sebelah timur : Ruko RL3 Nomor 5;
 - Sebelah barat : Jalan;setelah dikurangi sisa angsuran yang dibayarkan Tergugat sejumlah
Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - 2.2. 7 (tujuh) keping logam mulia antam *di safe deposit* blok nomor
loker 6309 pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, dengan alamat

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta Pusat;

2.3. Uang tabungan di rekening nomor 103.0002138549 sejumlah Rp312.275.938,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Menteng, alamat di Jalan Gereja Theresia Nomor 45, Jakarta Pusat; dan

2.4. Rekening nomor 103.000.4319972 sejumlah Rp1.198.642.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Menteng alamat di Jalan Gereja Theresia Nomor 45, Jakarta Pusat;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp5.427.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 5 Februari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 24 Januari 2024/12 Rajab 1445 Hijriah;

dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP;
3. Mengukum Pembanding membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage*

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



sebagaimana Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 20 Maret 2024 dengan Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.JK.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, yang pada saat pengucapan putusan dilaksanakan dalam persidangan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Abdullah, S.H., M.H namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 27 September 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya, menyatakan bahwa selama perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah diperoleh beberapa harta berupa harta-harta atau barang-barang bergerak dan harta-harta atau barang-barang tidak bergerak yang sebelumnya telah diajukan gugatan harta bersama oleh Terbanding ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 435/Pdt.G/2022/PA.JP yang dalam hal tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan sebagian, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*NO-Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya. Bahwa harta benda yang dinyatakan tidak dapat diterima menurut dalil Terbanding tersebut yaitu: sebidang tanah berikut sebuah bangunan ruko diatasnya, dikenal dengan ruko Boston Square Cibubur, Blok RK3, Nomor 006, terletak di Jalan Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan. Gunung Putri, Kabupaten Bogor; Barang bergerak berupa 7 (tujuh) kepingan logam mulia antam dengan berat masing-masing 100 gram yang disimpan di *safe deposit box* nomor loker 6309 di Kantor Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol alamat di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol Nomor. 61, RT008, RW004, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; barang bergerak berupa uang tunai yang ada di tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Menteng alamat di Jalan Gereja Theresia Nomor 45, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 103.0002138549 tercatat atas nama Tergugat dengan nilai saldo pada tanggal 27 Januari 2021 sejumlah Rp312.275.938,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), dan nomor rekening 103.000.4319972 tercatat atas nama Tergugat dengan nilai saldo pada tanggal 27 Januari 2021 sejumlah Rp1.198.642.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh dua ribu rupiah); terhadap harta-harta tersebut Pemanding/Tergugat dalam jawabannya pada perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP telah mengakuinya; Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu per satu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 22 November 2023 atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan menolak permohonan sita jaminan tersebut, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menolak permohonan sita jaminan tersebut patut dipertahankan;

Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Pembanding dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Terbanding *nebis in idem* karena Penggugat/Terbanding menggugat apa yang telah digugatkan-dipertimbangkan-diputus dalam pokok perkara pada Putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP dalam hal mana dalam diktum angka 6 putusan tersebut berbunyi "*Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya*", tidak dirinci harta benda obyek gugatan mana yang "ditolak", dan mana yang "tidak diterima", maka secara hukum terhadap obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dan tidak dikabulkan pada amar Putusan 435/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 16 Mei 2023 masing-masing melekat padanya status "ditolak dan tidak diterima". Sehingga jelas dan terang Putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 16 Mei 2023 bersifat positif, karena Putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 16 Mei 2023 telah memutuskan status seluruh obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat *premature* karena Penggugat belum melakukan upaya hukum atas keberatan terhadap putusan bersifat positif terkait obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan kabur karena Penggugat tidak yakin berapa jumlah dan besaran obyek harta bergerak yang diklaim sebagai harta gono-gini. dan juga karena gugatan Penggugat bias apakah Penggugat mengklaim harta gono-gini atau tuntutan nafkah anak (nafkah *hadhonah*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pembanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding *nebis in idem*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dalam hal ini, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun demikian memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsi *nebis in idem* mendasari atas amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 16 Mei 2023, yang pada diktum angka 6 berbunyi menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selanjutnya, sehingga dengan amar tersebut Terbanding menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat positif sehingga jika diajukan kembali maka secara hukum berarti *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Pembanding, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu terlebih dahulu mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 16 Mei 2023 tersebut, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P.12 yang dikedepankan Penggugat/Terbanding, ternyata bahwa terhadap obyek perkara yang digugat oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 16 Mei 2024 Masehi a quo dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu maka terhadap obyek perkara tersebut dapat diajukan gugat kembali dan tidak termasuk dalam asas *nebis in idem*;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat prematur dan eksepsi *obscuur libel* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang eksepsi tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Pembanding dan Terbanding dan aturan hukum terkait dengan gugatan harta bersama ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Terbanding dalam gugatannya menuntut agar harta benda berupa sebidang tanah berikut sebuah bangunan ruko di atasnya, dikenal dengan Ruko Boston Square Cibubur Blok RK3 Nomor 006, terletak di Jalan Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diperoleh pada tahun 2012; Barang bergerak berupa 7 (tujuh) kepingan logam mulia antam dengan berat masing-masing 100 gram yang diperoleh pada tahun 2012 yang disimpan di safe deposit box nomor loker 6309 di Kantor Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol alamat di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, RT008, RW004, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; Barang bergerak berupa uang tunai yang ada di tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Menteng alamat di Jalan Gereja Theresia Nomor 45, Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 103.0002138549 tercatat atas nama Tergugat dengan nilai saldo pada tanggal 27 Januari 2021 sejumlah Rp. 312.275.938,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), dan nomor rekening 103.000.4319972 tercatat atas nama Tergugat dengan nilai saldo pada tanggal 27 Januari 2021 sejumlah Rp1.198.642.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua rupiah) ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas (½) seperdua bagian dari seluruh harta bersama tersebut serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan atau lelang

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak beritikad baik, karena Penggugat tidak menguraikan seluruh harta benda yang tidak dikabulkan dalam putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP termasuk harta benda yang ada pada Penggugat ataupun hutang bersama sebagaimana diuraikan Penggugat pada perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 16 Mei 2023; apa pertimbangan Penggugat hanya mengajukan 4 (empat) aset sebagaimana tersebut di atas; seharusnya Penggugat menjelaskan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya secara rinci, tidak hanya merujuk kepada jawaban pada perkara terdahulu sesuai Putusan 435/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 16 Mei 2023, dimana hal tersebut tidak memiliki nilai pembuktian apapun pada perkara a quo. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat memiliki beban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principals*) adalah merupakan hak setiap Tergugat yang pada pokoknya membantah keberadaan dan kebenaran semua dalil lawan. Akan tetapi dalam hal ini Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengemukakan alasan-alasan tentang bantahan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Rv yang mengarah kepada sasaran mengenai kebenaran dalil gugatan, ditujukan ke arah kejadian atau fakta dan melumpuhkan kekuatan pembuktian. Untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan, pihak Tergugat harus melawannya dengan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Sehingga jika bantahan tersebut menyimpang atau melenceng dari dalil gugatan, maka bantahan tersebut tidak ada artinya. Sedangkan untuk membantah fakta kejadian, bantahan ditujukan untuk menampik dan mengingkari kejadian yang didalilkan, berdasarkan alasan rasional dan



obyektif, sehingga Tergugat dapat meruntuhkan eksistensi kebenaran hubungan hukum yang didalilkan dalam gugatan. (*vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm.465*).

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta jawaban Tergugat/Pembanding tidak mengarah kepada bantahan mengenai ketidakbenaran atau kebenaran dalil Penggugat/Terbanding, seperti bantahan yang menyatakan bahwa harta benda yang didalilkan Penggugat bukan merupakan harta bersama, karena, misalnya, harta tersebut adalah harta bawaan, pemberian orang tua dan sebagainya sehingga dengan jelas bantahan tersebut mengarah kepada bantahan yang secara rasional dan obyektif membantah kebenaran dalil Penggugat tentang adanya harta bersama tersebut. Bantahan Tergugat/Pembanding dalam hal ini adalah bantahan yang hanya menyatakan bahwa Penggugat tidak *fair* dan tidak beritikad baik, karena tidak menguraikan seluruh harta benda yang tidak dikabulkan dalam Putusan Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP termasuk harta benda yang ada pada Penggugat ataupun utang bersama; Apa pertimbangan Penggugat hanya mengajukan 4 (empat) aset sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada dasarnya dibebani kewajiban untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat. Dan Tergugat diberi hak untuk mengajukan rekonvensi, dan tidak mempunyai hak untuk menuntut Penggugat untuk memasukkan hal-hal yang tidak dimasukkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, karena memasukkan apa saja ke dalam gugatan Penggugat sepenuhnya menjadi hak Penggugat. Jika Tergugat menginginkan sesuatu dimasukkan kedalam suatu gugatan, maka Tergugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik bersama-sama jawabannya. Tetapi nyatanya Tergugat tidak mengajukan gugatan balik tentang harta-harta yang disebutkannya tersebut di atas yang dilengkapi dengan posita dan petitumnya, agar memenuhi syarat formil gugatan balik. Karenanya dalil jawaban Tergugat tersebut di atas dianggap sebagai jawaban yang tidak disertai alasan yang *rasional* dan

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



obyektif dan telah melenceng dari dalil gugatan, sehingga oleh karenanya jawaban/ bantahan Terbanding tersebut dianggap sebagai jawaban yang sia-sia dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti Surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17. sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat bertanda T.1, T.2, T.3a, T.3b, T.4a, T.4b, T.4c, T.5a, T.5b, T.5c, T.5d, T.5e, T.6a, T.6b dan T.7;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, baik bukti Penggugat/Terbanding maupun bukti Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat/Terbanding pada petitumnya angka 2 huruf (a) yakni mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut sebuah bangunan ruko di atasnya, dikenal dengan Ruko Boston Square Cibubur Blok RK3 Nomor 006, terletak di Jalan Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangannya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding setelah dikurangi sisa angsuran yang dibayarkan Tergugat sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) terhadap pertimbangan dan terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitumnya ini, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengakuan Tergugat dalam jawaban perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PAJP, tanggal 16 Mei 2023 dan terhadap petitum tersebut



Tergugat telah memberikan jawaban yang tidak mengarah secara langsung kepada obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga oleh karenanya jawaban Tergugat dianggap sebagai jawaban yang sia-sia, karena tidak membantah dan tidak pula membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 16 Mei 2023 yang diajukan Penggugat, yang juga diajukan oleh Tergugat dalam bukti T.1, ternyata Tergugat ada mengakui bahwa obyek sengketa yang berupa sebuah bangunan ruko di atasnya, dikenal dengan Ruko Boston Square Cibubur Blok RK3 Nomor 006, terletak di JALAN Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P.12 salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 16 Mei 2023, halaman 48, 58, 87 dan 153);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa prinsipal Pembanding telah membuat surat pencabutan pernyataan sebagaimana dituangkan dalam Surat Pencabutan Pernyataan bertanggal 25 Januari 2024 yang pada intinya mencabut hal-hal yang tercantum dalam jawaban yang dibuat kuasa hukumnya yang terdahulu pada perkara gugatan nomor register 435/Pdt.G/2022/PA.JP yang diputus tanggal 16 Mei 2023, sepanjang dan/ atau terkait klaim harta bersama antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa pencabutan pernyataan yang sedemikian itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal yang dinyatakan dicabut tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan fotokopi surat pesanan tanah dan bangunan di Perumahan Kota Wisata Nomor



0051023/R tanggal 20 Oktober 2012, yang meskipun bukan akta otentik, namun oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka kedudukan alat bukti tersebut dapat dipersamakan dengan akta otentik, yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemesanan untuk membeli tanah dan bangunan di Perumahan Kota Wisata tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Berita Acara Serah Terima Ruko Perumahan Kota Wisata Cibubur Jawa Barat Nomor 0039/PSH/BASTRK-5/11½014 tanggal 07 Maret 2014, yang meskipun bukan akta otentik, namun oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka kedudukan alat bukti tersebut dapat dipersamakan dengan akta otentik, dalam bukti tersebut terbukti bahwa telah terjadi serah terima terhadap Ruko sebagaimana dimaksud dalam petitum Penggugat/Terbanding angka 2 huruf (a);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam bukti P.6 tersebut dinyatakan bahwa Tergugat dan PT. Prima Sehati sebagai pihak penjual telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor Nomor 0001/PSH/PPJB/X/2012, tanggal 20 Oktober 2012, yang berarti bahwa status pesanan pembelian sebagaimana bukti P.5 telah ditingkatkan dengan penandatanganan PPJB tersebut;

Menimbang bahwa meskipun perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bukan merupakan akta jual beli yang menegaskan bahwa pembeli telah memperoleh hak kepemilikan sah atas obyek pembelian, namun karena perjanjian pengikatan jual beli adalah merupakan sebuah perikatan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya atau prestasi-prestasi yang tertuang di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut, maka dapat dikatakan para pihak dalam perikatan tersebut telah melakukan perbuatan hukum yang dengan demikian hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu Jual beli terhadap obyek sengketa berupa Ruko Boston Square Cibubur Blok RK3 Nomor 006, terletak di Jalan Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam petitum Penggugat/

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding angka 2 huruf (a) dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, sehingga oleh karena itu kemudian terbit Berita Acara Serah Terima Ruko Perumahan Kota Wisata Cibubur Jawa Barat Nomor 0039/PSH/BASTRK-5/11½014 tanggal 07 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Desember 2023, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pemeriksaan setempat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal ini patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat/Terbanding pada petitumnya angka 2 huruf (b) yakni mengenai obyek sengketa berupa barang bergerak berupa 7 kepingan logam mulia antam dengan berat masing-masing 100 gram yang diperoleh pada tahun 2012 dengan nilai harga sebesar Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah) yang disimpan di *safe deposit box* nomor loker 6309 di Kantor Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol alamat di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, RT008, RW004, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangannya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, terhadap pertimbangan dan putusan mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap jawab berjawab dan alat-alat bukti yang disampaikan pihak-pihak berperkara, terutama bukti P.12 yang diajukan Penggugat yang juga diajukan pihak Tergugat dalam bukti T.1, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding terhadap obyek sengketa yang berupa 7 kepingan logam mulia antam dengan berat masing-masing 100 gram yang diperoleh pada tahun 2012 dengan nilai harga sebesar Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah) telah diakui oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Putusan Sela Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP menyatakan belum mendapat gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa harta bersama sebagaimana dimaksud, meskipun telah terjadi jawab menjawab dan pembuktian, sehingga untuk memperoleh kejelasan atas obyek sengketa tersebut serta untuk memudahkan jika terjadi eksekusi, maka majelis hakim akan melengkapi tahapan pembuktian dengan pemeriksaan setempat, sehingga untuk hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 8 Desember 2023 yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol dengan alamat Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 RT 8 RW 4 Menteng, Jakarta Pusat ternyata pihak Bank Mandiri menerangkan bahwa benar terdapat *deposit box* nomor loker 6309 atas nama Yusfa Rasyid, namun informasi isi dari *deposit box* tersebut tidak bisa diberikan karena Tergugat selaku pemegang kunci tidak ada, selain itu loker tersebut tidak dapat dibuka jika salah satu kunci tidak ada, sebab satu kunci pada bank dan satu kunci lagi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak bank hanya menyatakan ada *safe deposit box* atas nama Yusfa Rasyid (Tergugat) dan tidak menyatakan atau membenarkan bahwa isi dari *deposit box* tersebut adalah berupa logam mulia, maka keberadaan obyek sengketa berupa 7 kepingan logam mulia antam dengan berat masing-masing 100 gram yang diperoleh pada tahun 2012 dengan nilai harga sebesar Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah) tersebut menjadi tidak jelas, sehingga oleh karena itu maka



petitum Penggugat/Terbanding angka 2 huruf (b) harus dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai uang tunai sejumlah Rp312.275.938,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) pada Rekening Nomor 103.0002138549 dan uang sejumlah Rp1.198.642.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) pada Rekening Nomor 103.000.4319972 di Bank Mandiri, sebagaimana tercantum pada petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 2 huruf (c) dan (d) Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangannya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, terhadap pertimbangan dan putusan mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap jawab berjawab dan alat-alat bukti yang disampaikan pihak-pihak berperkara, terutama bukti P.12 yang diajukan Penggugat yang juga diajukan pihak Tergugat dalam bukti T.1, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding terhadap obyek sengketa yang berupa telah diakui oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusan sela nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP menyatakan belum mendapat gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa harta bersama sebagaimana dimaksud, meskipun telah terjadi jawab menjawab dan pembuktian, sehingga untuk memperoleh kejelasan atas obyek sengketa tersebut serta untuk memudahkan jika terjadi eksekusi, maka majelis hakim akan melengkapi tahapan pembuktian dengan pemeriksaan setempat, sehingga untuk hal tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 8 Desember 2023 yang dilakukan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Menteng, alamat di Jalan Gereja Theresia Nomor 45, Jakarta Pusat pihak Bank Mandiri menerangkan bahwa benar Tergugat adalah nasabah di Bank Mandiri KCP Menteng dan benar nomor rekening 103.0002138549 dan 103.000.4319972 atas nama Yusfa Rasyid, namun Tergugat keberatan apabila informasi saldo pada rekening tersebut diperlihatkan oleh pihak bank;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak bank hanya menyatakan bahwa nomor rekening dimaksud adalah atas nama Tergugat, akan tetapi tidak dapat memberikan informasi tentang jumlah saldo yang ada pada rekening tersebut, maka keberadaan obyek sengketa berupa uang pada rekening nomor 103.0002138549 sejumlah Rp312.275.938,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan pada rekening nomor 103.000.4319972 sejumlah Rp1.198.642.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut menjadi tidak jelas, sehingga oleh karena itu maka petitum Penggugat/Terbanding angka 2 huruf (c) dan (d) harus dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut di atas tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, maka sepanjang dipertimbangkan lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dari putusan tersebut, maka kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka Penggugat dibebani membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama, dan Pembanding dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1232/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah berikut sebuah bangunan ruko di atasnya, dikenal dengan Ruko Boston Square Cibubur Blok RK3 Nomor 006, terletak di Jalan Raya Kota Wisata, Desa

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah selatan : Ruko RL3 Nomor 7;
- Sebelah timur : Ruko RL3 Nomor 5;
- Sebelah barat : Jalan;

setelah dikurangi sisa angsuran yang dibayarkan Tergugat sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp5.427.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

6. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat selainnya;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahmud HD., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si. dan Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 20 Maret 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I
ttd
Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si.

Ketua Majelis,
ttd
Drs.H. Mahmud HD., M.H.

Hakim Anggota II
ttd
Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Sujarwo, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan No. 49/Pdt.G/2024/PTA.JK